

**HAK KAMPANYE PRESIDEN DALAM PEMILIHAN UMUM DITINJAU  
DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN DEMOKRASI INDONESIA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**Mardiah Pratiwi**

**02011282126109**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2025**

**HALAMAN PENGESAHAN  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

NAMA : MARDIAH PRATIWI  
NIM : 02011282126109  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA

**JUDUL SKRIPSI**

**HAK KAMPANYE PRESIDEN DALAM PEMILIHAN UMUM DITINJAU  
DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN DEMOKRASI INDONESIA**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 27  
Februari 2025 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Mengesahkan:**

**Pembimbing Utama,**



**Dr. Irsan, S.H., M.Hum.**

**NIP. 198301172009121004**

**Pembimbing Pembantu,**



**Dedeng, S.H., M.H.**

**NIP. 198310142008121002**



**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196606171990011001**

## SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Mardiah Pratiwi  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126109  
Tempat/Tanggal Lahir : Limbang Mulia, 10 November 2003  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralava, Januari 2025



Mardiah Pratiwi

NIM. 02011282126109

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“If you live according to what others think, you will never be rich”*

*(Seneca)*

*“Tingkat perhatian kita harus sebanding dengan objek perhatian kita.*

*Sebaiknya kamu tidak memberikan kepada hal-hal remeh waktu lebih banyak*

*dari selayaknya”*

*(Marcus Aurelius)*

**DENGAN KERENDAHAN HATI, SKRIPSI**

**INI AKU PERSEMBAHKAN UNTUK:**

- ❖ **ORANGTUAKU TERCINTA**
- ❖ **KELUARGAKU TERSAYANG**
- ❖ **SAHABAT DAN TEMAN**
- ❖ **ALMAMATERKU**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah Swt., yang telah melimpahkan berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Hak Kampanye Presiden Dalam Pemilihan Umum Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Demokrasi Indonesia”** dengan tepat waktu. Skripsi ini merupakan salah satu perjalanan akademik yang harus ditempuh penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya.

Dalam proses penulisan skripsi penulis mengalami banyak kesulitan, lika-liku, dan tantangan. Akan tetapi, hal tersebut mampu dilewati dengan baik atas bantuan serta dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada orangtua, keluarga, dosen pembimbing, sahabat, dan pihak-pihak lain yang senantiasa membantu penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan baik dari sisi substansi maupun teknik penulisan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat berkontribusi positif bagi para pembaca dan peneliti selanjutnya.

Indralaya, Februari 2025

Penulis,



Mardiah Pratiwi

NIM. 02011282126109

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentunya penulis memperoleh bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah Swt., yang senantiasa memberikan bimbingan, kekuatan dan kemudahan dalam setiap langkah penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Kedua Orang Tua (Bapak Miran dan Ibu Ayem), sebagai guru terbaik sepanjang masa yang tidak pernah berhenti memberikan doa, cinta, kasih sayang, bantuan, dukungan, dan ketulusan hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih yang tak terhingga atas keringat dan kerja kerasnya selama ini untuk memberikan pendidikan terbaik bagi penulis. Karya kecil ini aku persembahkan untuk kalian sebagai bentuk rasa hormat dan terima kasihku.
3. Kakak dan Adikku (Susilawati, Ngadino, Siti Mahmudah, Hendriyanto, Darwina, dan Adi Sudarman), yang selalu menjadi teman berbagi cerita, teman bertengkar di rumah sekaligus teman meminta bantuan saat penulis mengalami kesulitan.
4. Keponakan-keponakan kecilku (Adibah Inara Zilfah, Ahmad Arkan, dan Genzo Julian Adha), yang telah memberikan warna dan semangat tersendiri bagi penulis.

5. Diri Sendiri, yang telah bekerja keras dan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., L.L.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Dr. Irsan, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kepercayaan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
11. Bapak Dedeng, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kepercayaan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
12. Ibu Dr. Suci Flambonita S.H., M.H., selaku Dosen Bagian Hukum Tata Negara yang telah memberikan sambutan hangat kepada penulis saat bergabung pada program kekhususan ini.

13. Ibu Lusi Apriyani S.H., L.L.M., selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara yang telah memberikan banyak bimbingan dan arahan kepada penulis.
14. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan banyak ilmu dan motivasi kepada penulis selama mengikuti proses perkuliahan.
15. Adik, teman, sekaligus sahabat terbaikku (Siti Mahmudah), yang hidup dan tumbuh bersama sejak kecil hingga sekarang. Terima kasih telah memberikan banyak bantuan dan dukungan yang tiada henti pada saat penyusunan skripsi ini baik moril maupun materiil.
16. Sahabat Banyuasinku (Christine Siallagan), yang telah kebersamai sejak duduk di bangku SMP, SMA, hingga perkuliahan. Terima kasih atas perjalanan, kebersamaan, dukungan serta bantuan yang diberikan kepada penulis.
17. Sobat-Sobat Recehku (Naomi, Rahel Nathalia Br. Tobing, Meylanie Indah Wijaya, Amalia Intan Azzahra, dan Christine Siallagan) yang telah memberikan banyak warna baru selama menjalani perkuliahan sekaligus menjadi rumah kedua bagi penulis. Terima kasih atas semua cerita, ketulusan, kehangatan, kenangan, kebodohan yang telah diberikan dan diukir bersama.
18. Partner Satu Kostku (Siska Wulansari), yang menjadi teman terbaik selama menjalani masa-masa perkuliahan, bertahan hidup, dan berkeliling di

Indralaya. Terima kasih atas semua cerita, bantuan, dan dukungan yang diberikan kepada penulis.

19. Kedua rekan HTN, Klinik, dan Satu Bimbingan (Siti Rahayu dan Indah Tamara Sihombing), yang telah kebersamai dan melengkapi perjalanan penulis ketika menjalani semester-semester akhir ini. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita hingga berkeluh kesah bagi penulis.
20. Teman-teman penulis (Dila Sartika, Septi Isma Sari, Christy Klinisa, dan Devi Putri Pranata), yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama menjalani masa-masa perkuliahan.
21. Mickey Juliansyah, sebagai teman penulis sejak duduk di bangku SMA hingga perkuliahan. Terima kasih senantiasa membantu dan mendukung penulis dalam proses penulisan skripsi ini hingga selesai.
22. Teman-Teman seperjuangan PK HTN 2021.
23. Tim PLKH B2 (*Fabulous 2*) 2024.
24. Tim Klinik Etik dan Advokasi 2024.
25. Teman-Teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2021.
26. Kepada semua pihak yang berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Indralaya, Februari 2025



Mardiah Pratiwi

NIM. 02011282126109

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan .....</b>	<b>9</b>
<b>D. Manfaat .....</b>	<b>9</b>
1. Manfaat Teoritis .....	9
2. Manfaat Praktis .....	9
<b>E. Ruang Lingkup.....</b>	<b>10</b>
<b>F. Kerangka Teori .....</b>	<b>10</b>
1. Teori Demokrasi Pancasila .....	10
2. Teori Kewenangan .....	13
3. Teori Tanggung Jawab Hukum.....	15
<b>G. Kerangka Konseptual .....</b>	<b>16</b>

1. Presiden .....	17
2. Hak Kampanye.....	18
3. Pemilihan Umum .....	19
4. Hukum dan Demokrasi Indonesia.....	20
<b>H. Metode Penelitian.....</b>	<b>22</b>
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Pendekatan Penelitian .....	23
3. Bahan Penelitian.....	24
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian .....	27
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	27
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	28
<b>I. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>28</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>31</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum.....</b>	<b>31</b>
1. Pengertian Pemilihan Umum .....	31
2. Tujuan Pemilihan Umum .....	37
3. Asas Pemilihan Umum.....	41
4. Sistem Pemilihan Umum.....	46
5. Jenis Pemilihan Umum .....	50
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Kampanye .....</b>	<b>55</b>
1. Pengertian Kampanye .....	55
2. Metode Kampanye .....	58
3. Larangan Kampanye .....	63

<b>C. Tinjauan Umum Tentang Presiden .....</b>	<b>64</b>
1. Kedudukan Presiden.....	64
2. Kewenangan Presiden .....	70
3. Hak Presiden .....	73
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>76</b>
<b>A. Pengaturan Hak Kampanye Presiden Dalam Pemilihan Umum Ditinjau     Dari Perspektif Hukum Dan Demokrasi Indonesia .....</b>	<b>76</b>
<b>B. Akibat Hukum Pelaksanaan Hak Kampanye Presiden Dalam Pemilihan     Umum .....</b>	<b>107</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>134</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>134</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>135</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>136</b>

## ABSTRAK

Pemilihan umum sebagai mekanisme demokrasi modern pada dasarnya memposisikan manusia dalam kedudukan yang setara, termasuk kesetaraan jaminan hak-hak politik, salah satunya hak kampanye. Akan tetapi, keikutsertaan Presiden dalam kampanye dapat mempengaruhi proses pemilihan umum untuk dapat berjalan secara adil, berintegritas, dan bermartabat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana pengaturan hak kampanye Presiden dalam pemilihan umum? (2) Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari pelaksanaan hak kampanye Presiden dalam pemilihan umum?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Hak kampanye Presiden telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (2) Akibat hukum atas pelanggaran larangan kampanye oleh Presiden dapat berupa sanksi pidana penjara, kurungan, hingga denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

**Kata Kunci** : Hak Kampanye, Presiden, Pemilihan Umum, Pengaturan, Akibat Hukum.

**Pembimbing Utama,**



Dr. Irsan, S.H., M.Hum.

NIP. 198301172009121004

**Pembimbing Pembantu,**



Dedeng, S.H., M.H.

NIP. 198310142008121002

**Mengetahui,**

**Ketua Bagian Hukum Tata Negara**



Lusi Apriyani, S.H., L.L.M.

NIP. 198804132019032018

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) membawa pergeseran terhadap pemaknaan kedaulatan rakyat.<sup>1</sup> Sebelum adanya amandemen UUD NRI Tahun 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Perubahan sangat mendasar terjadi setelah amandemen, dimana kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang.<sup>2</sup> Pemegang supremasi tertinggi di dalam negara bukan lagi MPR, melainkan rakyat secara sepenuhnya. Perubahan pandangan ini juga mengubah tata cara rakyat dalam memberikan mandat terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara.<sup>3</sup>

Sebagai perwujudan atas gagasan kedaulatan rakyat, tentunya negara harus menjamin bahwa rakyat terlibat penuh dalam proses perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan serta penilaian

---

<sup>1</sup> Ofis Rikardo, "Penerapan Kedaulatan Rakyat Di Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Hukum Sasana*, (Vol. 6, No. 1, 2020), hlm. 58.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Tahar Rachman, "Kedaulatan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Legislatif," *Jurnal Rechtsens*, (Vol. 7, No. 2, 2018), hlm. 180.

terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan baik di bidang legislatif, eksekutif maupun yudikatif.<sup>4</sup> Oleh karena itu, negara memberikan pengakuan kepada rakyatnya untuk ikut serta secara langsung dalam menyelenggarakan roda pemerintahan. Pengakuan tersebut direpresentasikan dalam bentuk pelaksanaan pemilihan umum. Bukan hanya sebatas pada pengakuan, pemilihan umum juga menjadi suatu sarana penyaluran hak konstitusional warga negara yang telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.

Pemilihan umum sebagai suatu mekanisme dari demokrasi modern merupakan perwujudan atas pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat yang pada dasarnya memposisikan manusia pada derajat dan kedudukan yang sejajar.<sup>5</sup> Implikasi dari kesederajatan tersebut yaitu pembentukan kekuasaan yang sifatnya imperatif hanya dapat diimplementasikan atas kesepakatan manusia yang diperintah. Pemilihan umum adalah upaya menciptakan pemerintahan dari, oleh, dan kembali untuk rakyat. Pemilihan umum sendiri memerlukan jaminan hak-hak politik antara lain kebebasan untuk memilih keyakinan, kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat dan berkumpul, hak untuk bergabung dalam suatu organisasi politik, hak memilih dan dipilih, dan hak untuk turut serta dalam kegiatan kampanye pemilihan umum.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Ofis Rikardo, *Op.Cit.*, hlm. 61.

<sup>5</sup> Janedri M. Gaffar, "Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait Penyelenggaraan Pemilu," *Jurnal Konstitusi*, (Vol. 10, No. 1, 2013), hlm. 11.

<sup>6</sup> *Ibid.*

Menurut Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, merumuskan bahwa kampanye merupakan kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu.<sup>7</sup> Kampanye adalah bentuk komunikasi politik yang berperan penting untuk memajukan kehidupan politik dalam berdemokrasi.<sup>8</sup> Hak untuk turut serta dalam kegiatan kampanye adalah hak setiap warga negara, termasuk Presiden. Keikutsertaan Presiden dalam kampanye pemilihan umum secara khusus telah diatur dalam ketentuan Pasal 281 ayat (1) dan (2), Pasal 299 ayat (1), Pasal 300, dan Pasal 304 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Meskipun telah dijamin serta dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang, pelaksanaan hak kampanye oleh Presiden masih menjadi perdebatan dalam praktik demokrasi di Indonesia.

Isu mengenai hak kampanye Presiden ini kembali menjadi perbincangan ketika Presiden Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo memberikan pernyataan menjelang pelaksanaan pemilihan umum 2024, yaitu pada 24 Januari 2024. Dalam pernyataannya, ia mengatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak untuk melakukan kampanye dalam pesta demokrasi lima tahunan ini. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga telah memfasilitasi keikutsertaan

---

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 35, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>8</sup> Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023*, hlm. 39.

Presiden dalam kampanye politik dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan. Di samping itu, Joko Widodo juga menyampaikan bahwa Presiden merupakan jabatan publik sekaligus jabatan politik sehingga sah-sah saja apabila Presiden melakukan kampanye politik sebagai bagian dari hak politik dan hak demokrasi yang dimilikinya.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden sebagai pemimpin penyelenggaraan negara dan pemerintahan memiliki ruang lingkup tugas dan wewenang yang luas.<sup>9</sup> Presiden memiliki dimensi peran yang sangat krusial dalam mempertahankan keutuhan negara yang beragam secara budaya, agama dan etnis.<sup>10</sup> Bahkan sejak era reformasi, Presiden di Indonesia tidak hanya sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, melainkan juga sebagai simbol perubahan serta harapan bagi kemajuan demokrasi negara ini.<sup>11</sup> Melalui UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan, Presiden memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga supremasi hukum, memperjuangkan hak asasi manusia, serta menjamin kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>12</sup> Selain itu, kemampuan Presiden untuk membangun dialog, komunikasi dan konsensus menjadi kunci dalam memperkuat stabilitas dan harmoni di tengah keberagaman yang identik dengan Indonesia.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> Moh. Hudi, "Kedudukan Dan Tanggung Jawab Presiden Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia," *Mimbar Yustitia*, (Vol. 2, No. 2, 2018), hlm. 174.

<sup>10</sup> Ahmad Fauzi et al, "Hak Preogatif Presiden Joko Widodo Dalam Pemilu 2024," *Jurnal Multidisiplin Inovatif*, (Vol. 8, No. 3, 2024), hlm. 190.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

Negara dalam hal ini adalah Presiden harus mampu mengakomodasi, memfasilitasi serta menjembatani kepentingan-kepentingan masyarakat ini secara absolut agar mereka mampu tinggal dalam masyarakat negara yang merdeka dan sejahtera. Di samping itu, dalam siklus politik elektoral, peran Presiden seharusnya dapat memastikan ketegangan politik dapat diredam dengan menunjukkan kenetralan serta memastikan proses pemilihan umum dapat berjalan dengan adil dan bermartabat.<sup>14</sup> Presiden sebagai pemimpin negara sudah sepatutnya menjunjung tinggi netralitas sebagaimana Hegel menegaskan bahwa negara yang dianggap memiliki kekuasaan dan nilai-nilai moral yang utama, harusnya berdiri netral di tengah-tengah masyarakat yang memiliki berbagai kepentingan yang subyektif.<sup>15</sup>

Dalam konteks sistem demokrasi, Presiden tidak hanya berdiri sebagai sosok pemimpin negara, tetapi juga sebagai figur yang memiliki potensi besar untuk mempengaruhi jalannya proses pemilihan umum.<sup>16</sup> Presiden memiliki pengaruh besar melalui kebijakan yang dikeluarkannya. Kebijakan populis menjelang pemilihan umum bisa mempengaruhi pilihan

---

<sup>14</sup> Adil Al Hasan, Ninis Chairunnisa, "Pakar Hukum hingga Pengamat Politik Kritik Pernyataan Jokowi Soal Presiden Boleh Kampanye dan Memihak", <https://nasional.tempo.co/read/1825623/pakar-hukum-hingga-pengamat-politik-kritik-pernyataan-jokowi-soal-presiden-boleh-kampanye-dan-memihak>, (diakses pada 18 Agustus 2024, pukul 18.01 WIB).

<sup>15</sup> Konfridus R Buku, "Menelaah Netralitas Presiden Di Tengah Diskursus Presiden Boleh Memihak", <https://kumparan.com/konfridusbuku/menelaah-netralitas-presiden-di-tengah-diskursus-presiden-boleh-memihak-222BkJfGyHQ/2> (diakses pada 18 Agustus 2024, pukul 17.30 WIB).

<sup>16</sup> Muhammad Mutawalli Mukhlis et al, "Limitasi Demokrasi Hak Presiden Dalam Kampanye Politik Sebagai Penguatan Sistem Pemilihan Umum," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, (Vol. 6, No. 1, 2024), hlm. 260.

publik.<sup>17</sup> Kewenangan Presiden dalam menyelenggarakan kampanye politik dalam pemilihan umum menimbulkan perdebatan mengenai kemungkinan terjadinya bias yang dapat mempengaruhi integritas serta kesetaraan partai politik.<sup>18</sup> Keikutsertaan Presiden dalam kampanye politik berpotensi menguntungkan maupun merugikan calon atau pasangan calon tertentu, dan membuka jalan penyalahgunaan wewenang oleh Presiden dalam rangka mempertahankan eksistensinya sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dalam pemerintahan.<sup>19</sup> Limitasi hak Presiden dalam kampanye politik pemilihan umum sangat dibutuhkan karena berkaitan erat dengan konsep keadilan elektoral, dimana pembatasan hak dan kewenangan Presiden ini dimaksudkan untuk membantu memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan politik.<sup>20</sup>

Dalam penyelenggaraan kampanye, pembatasan-pembatasan dengan landasan rasionalitas yang kuat guna menjaga integritas, transparansi dan keadilan dalam proses politik sangat dibutuhkan untuk mengurangi potensi negatif kampanye.<sup>21</sup> Keadilan merupakan hal fundamental dalam proses politik. Makna adil dalam penyelenggaraan pemilihan umum yaitu adanya perlakuan yang sama dengan peserta kampanye lainnya, tidak adanya keberpihakan hingga menimbulkan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 270.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 261.

<sup>19</sup> Danna Muhamad Bagas Abdurrahman and Azka Patria Fauzi, "Penyalahgunaan Wewenang (Abuse of Power) Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemilu Berdasarkan Perspektif Sovereign Immunity," *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, (Vol. 1, No. 12, 2022), hlm. 3003.

<sup>20</sup> Muhammad Mutawalli Mukhlis et al, *Op.Cit.*, hlm. 270.

<sup>21</sup> Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023*, hlm. 39.

diskriminasi.<sup>22</sup> Sikap adil ini dimaksudkan agar terjaganya kualitas pemilihan umum yang adil dan tidak berpihak kepada kepentingan individu ataupun kelompok tertentu yang menyebabkan hasil pemilihan umum tidak mempunyai kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>23</sup>

Terlepas dari berbagai problematika di atas, pada hakikatnya Presiden juga merupakan warga negara yang kedudukan dan hak-haknya setara seperti warga negara yang lain, termasuk di dalamnya hak politik. Pada Pasal 43, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur secara rinci terkait hak warga negara dalam pelaksanaan pemilihan umum, yaitu hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan secara langsung atau melalui perantara wakil yang dipilihnya dan hak untuk dapat ditempatkan pada setiap jabatan pemerintahan.<sup>24</sup> Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*) hak tersebut agar dapat dinikmati.<sup>25</sup> Negara hanya berperan pasif, artinya negara bertugas untuk menjaga hak tersebut agar tidak dilanggar oleh pihak lain, atau memberikan fasilitas atas penggunaan hak tersebut sehingga persamaan akses akan didapatkan setiap warga negara dalam menjalankan haknya.

Pengimpelentasian hak kampanye Presiden dalam pemilihan umum sejatinya menimbulkan benturan dua hal yang saling berkaitan yaitu hak

---

<sup>22</sup> Didi Nazmi, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Kampanye Di Ranah Pendidikan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *UNES Law Review*, (Vol. 6, No. 1, 2023), hlm. 55.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Pasal 43, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>25</sup> Janedri M. Gaffar, *Op.Cit.*, hlm. 12.

konstitusional Presiden dalam kedudukannya sebagai warga negara dan sikap netralitas Presiden dalam kedudukannya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai pijakan utama dalam pelaksanaan pemilihan umum belum mengatur secara rinci terkait limitasi hak kampanye Presiden dan akibat hukum yang ditimbulkan apabila Presiden melanggar rambu-rambu yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu jalan tengah berupa pembentukan peraturan-peraturan lain yang menjelaskan atau menterjemahkan aturan hak kampanye Presiden di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Melalui uraian latar belakang di atas, maka penulis kemudian tertarik untuk menuangkannya dalam skripsi dengan judul “**Hak Kampanye Presiden Dalam Pemilihan Umum Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Demokrasi Indonesia**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dikemukakan melalui penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan mengenai hak kampanye Presiden dalam pemilihan umum?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya hak kampanye Presiden dalam pemilihan umum?

### **C. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dari adanya penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai hak kampanye Presiden dalam pemilihan umum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya hak kampanye Presiden dalam pemilihan umum.

### **D. Manfaat**

Adapun manfaat yang diharapkan melalui adanya penulisan skripsi ini, yaitu:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penulisan ini diharapkan mampu menjadi kontribusi serta sumbangsih pemikiran kepada ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum mengenai hak kampanye Presiden dalam pemilihan umum.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penulisan ini diharapkan mampu menjadi acuan serta bahan bacaan bagi para mahasiswa yang sedang menyusun skripsi terkait hak kampanye Presiden dalam pemilihan umum. Selain itu, dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah khususnya untuk dapat mempertegas serta memperjelas bagaimana seharusnya aturan yang tepat mengenai hak kampanye Presiden dalam pemilihan umum.

## **E. Ruang Lingkup**

Suatu penelitian sangat membutuhkan ruang lingkup agar pembahasannya tidak menyimpang dari rumusan masalah dan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, ruang lingkup juga membantu penulis untuk mempersempit fokus penelitian sehingga informasi yang diperoleh akan relevan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan terhadap hak kampanye Presiden dalam pemilihan umum yang meliputi pengaturan di dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta akibat hukum yang ditimbulkan.

## **F. Kerangka Teori**

Dalam mengkaji serta menganalisis permasalahan terkait hak kampanye Presiden dalam pemilihan umum ditinjau dari perspektif hukum dan demokrasi Indonesia, maka penulis menggunakan serta menerapkan beberapa teori, yaitu:

### **1. Teori Demokrasi Pancasila**

Menurut Dr. Alfian Sutan Sinaro, Demokrasi Pancasila merupakan suatu refleksi atas kegagalan sistem Demokrasi Parlementer yang dalam menciptakan sistem politik yang stabil dan sistem Demokrasi Terpimpin yang juga gagal dalam menciptakan perekonomian yang sehat. Kemudian, Alfian juga menyatakan bahwa Demokrasi Pancasila secara gamblang telah tertuang dalam UUD 1945.

Demokrasi Pancasila dinilai mampu melahirkan suatu keseimbangan antara konflik dan konsensus, hal ini dikarenakan adanya hubungan yang harmonis antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam pemerintahan.

Dalam Demokrasi Pancasila, Presiden diberikan kekuasaan yang besar oleh UUD 1945.<sup>26</sup> Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen, yaitu DPR. Presiden dipilih dan diangkat oleh MPR yang setengah anggotanya merupakan anggota DPR. Upaya meminta pertanggungjawaban Presiden oleh DPR dalam Sidang Istimewa MPR sulit dilakukan karena prosedur atau mekanisme yang tidak mudah. Di sisi lain, DPR juga memiliki kekuasaan yang besar karena tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. Dalam kedudukannya yang demikian, DPR berperan untuk menyuarakan aspirasi dan tuntutan rakyat, sehingga Presiden harus selalu memperhatikan seluruh suara DPR sebagai representasi dari rakyat.<sup>27</sup>

Lebih lanjut, Jimly Asshidiqqie menyatakan bahwa terdapat tiga prinsip utama dalam Demokrasi Pancasila yaitu kebebasan atau persamaan (*freedom/equality*), kedaulatan rakyat (*people's sovereignty*) dan pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Moh Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2023), hlm. 39.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Jimly Asshidiqqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 198.

a. Kebebasan atau Persamaan (*Freedom/Equality*)

Kebebasan atau persamaan merupakan dasar dalam pelaksanaan demokrasi. Kebebasan dipercayai sebagai suatu sarana untuk mencapai kemajuan dan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa adanya pembatasan dari penguasa. Melalui prinsip persamaan, semua orang akan dipandang sama dan berhak memperoleh kesempatan serta akses bersama untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensi diri yang dimiliki.

b. Kedaulatan Rakyat (*People's Sovereignty*)

Hakikat kebijakan yang dibentuk melalui konsep kedaulatan rakyat adalah atas kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Mekanisme demikian akan mencapai dua hal utama, yaitu mencegah terjadinya potensi penyalahgunaan kekuasaan dan terjaminnya kepentingan rakyat dalam tugas-tugas pemerintahan.

c. Pemerintahan yang Terbuka dan Bertanggung Jawab

Pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab dalam Demokrasi Pancasila dapat dilihat dari delapan tolak ukur yaitu Dewan Perwakilan Rakyat yang representatif, badan kehakiman/peradilan yang bebas dan merdeka, pers yang bebas, prinsip negara hukum, sistem dwi partai atau multipartai, pemilihan

umum yang demokratis, prinsip mayoritas, serta jaminan akan hak-hak dasar dan hak-hak minoritas.

## 2. Teori Kewenangan

Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (*bevoegdheid*) didefinisikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.<sup>29</sup> Istilah wewenang sering disamakan dengan istilah *bevoegdheid* dalam hukum Belanda. Padahal kedua istilah ini memiliki perbedaan mengenai karakter hukum yang dimiliki. Istilah *bevoegdheid* digunakan dalam konsep hukum publik dan juga privat. Sedangkan, dalam hukum Indonesia, istilah wewenang hanya digunakan dalam konsep hukum publik.<sup>30</sup>

Lebih lanjut, Philipus M, Hadjon menyatakan bahwa kewenangan dapat diperoleh dari tiga macam sumber, yaitu atribusi, delegasi dan mandat.<sup>31</sup>

### a. Atribusi

Atribusi merupakan pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-

---

<sup>29</sup> Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang," *Jurnal Pro Justicia Yuridika*, (No. 5 dan 6 tahun XXII, 1997), hlm. 1.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: UGM Press, 2008), hlm. 5.

undangan.<sup>32</sup> Wewenang yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli, dan penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang telah ada.<sup>33</sup>

b. Delegasi

Delegasi dapat diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat *besluit* oleh pemerintahan kepada pihak lain dimana wewenang tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak lain tersebut. Dengan kata lain, dalam delegasi tidak ada penciptaan wewenang baru atau perluasan wewenang, melainkan hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu ke pejabat yang lain.<sup>34</sup>

c. Mandat

Mandat merupakan pemberian wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain untuk membuat keputusan atas namanya. Dalam mandat, tidak diperlukan ketentuan peraturan perundang-undangan karena mandat merupakan hal rutin dalam hubungan interns-hierarkis organisasi pemerintahan.

<sup>32</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 105.

<sup>34</sup> *Ibid.*

### 3. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Hans Kelsen, konsep tanggung jawab hukum berkaitan dengan konsep kewajiban hukum, akan tetapi tidak identik. Seseorang dikatakan bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu berarti bahwa ia harus bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.<sup>35</sup> Sanksi dikenakan terhadap seseorang karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab. Lebih lanjut, Hans Kelsen juga menyatakan bahwa kegagalan dalam melakukan kehati-hatian yang diwajibkan oleh hukum disebut kekhilafan, dan kekhilafan biasanya dianggap sebagai jenis lain dari kesalahan, meskipun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.<sup>36</sup>

Hans Kelsen membagi tanggung jawab menjadi empat bentuk, yaitu pertanggungjawaban individu, pertanggungjawaban kolektif, pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dan pertanggungjawaban mutlak.<sup>37</sup>

#### a. Pertanggungjawaban Individu

Pertanggungjawaban individu diartikan sebagai seorang individu harus bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.

---

<sup>35</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Umum Tentang Hukum Dan Negara*, (Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006), hlm. 95.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 97.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 95-103.

b. Pertanggungjawaban Kolektif

Pertanggungjawaban kolektif diartikan sebagai seorang individu harus bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

c. Pertanggungjawaban Berdasarkan Kesalahan

Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan diartikan sebagai seorang individu harus bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.

d. Pertanggungjawaban Mutlak

Pertanggungjawaban mutlak diartikan sebagai seorang individu harus bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan sebelumnya.

## **G. Kerangka Konseptual**

Dalam mengkaji serta menganalisis permasalahan terkait hak kampanye Presiden dalam pemilihan umum ditinjau dari perspektif hukum dan demokrasi Indonesia, maka penulis menggunakan serta menerapkan beberapa konsep, yaitu:

## 1. Presiden

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden memegang kekuasaan eksekutif negara dan berfungsi untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>38</sup> Presiden menduduki jabatannya selama lima tahun, kemudian dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan lagi. Pada sistem presidensial yang dianut Indonesia, menempatkan kedudukan Presiden sebagai kepala negara (*head of state*) sekaligus kepala pemerintahan (*head of government*) yang tidak dapat dipisahkan dan dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.<sup>39</sup> Sehingga Presiden mempunyai kewenangan sebagai “*the sovereign executive*” untuk menjalankan “*independent power*” dan “*inherent power*”, serta membangun *separation of power* dan menjalankan hubungan *checks and balances* antar lembaga negara.<sup>40</sup>

Sebagai pemimpin dalam sebuah negara, Presiden mempunyai tugas, wewenang dan hak yang telah ditetapkan secara eksplisit oleh UUD NRI Tahun 1945. Dalam kedudukannya sebagai kepala negara, Presiden memiliki kekuasaan sebagai pemegang kekuasaan asli panglima tertinggi angkatan bersenjata, dan pemberi pengampunan. Sedangkan, dalam kedudukannya sebagai kepala pemerintahan,

---

<sup>38</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 137.

<sup>39</sup> Sudirman (dalam Jimly Asshidiqie 2007: 226), “Kedudukan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial,” *Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya*, 2013, hlm 3.

<sup>40</sup> *Ibid.*

Presiden memiliki kekuasaan untuk membentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, mengangkat dan memberhentikan menteri, penyelenggara administrasi negara, dan penyelenggara hubungan luar negeri.<sup>41</sup>

## 2. Hak Kampanye

Dalam demokrasi, kampanye identik dengan rangkaian kegiatan yang dilakukan menjelang pemilihan umum, baik pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maupun anggota legislatif. Menurut Rogers dan Storey (1987), kampanye merupakan tindakan komunikasi terencana yang bertujuan untuk menimbulkan efek tertentu kepada khalayak atau orang dalam jumlah besar dan dilakukan secara berkelanjutan dalam waktu tertentu.<sup>42</sup> Lebih lanjut, Rice dan Paisley memberikan pengertian kampanye sebagai keinginan untuk mempengaruhi kepercayaan serta tingkah laku orang lain melalui daya tarik yang komunikatif.<sup>43</sup>

Kampanye merupakan bagian dari hak kebebasan berpendapat yang diatur oleh UUD NRI Tahun 1945, yaitu Pasal 28E ayat (3). Artinya, setiap warga negara memiliki hak ini tanpa terkecuali dan negara wajib menjamin pemenuhan dan perlindungannya. Di samping itu, kampanye merupakan sarana pendidikan politik masyarakat yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kampanye juga

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 5-17.

<sup>42</sup> Siti Fatimah, "Kampanye Sebagai Komunikasi Politik: Esensi Dan Strategi Dalam Pemilu," *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, (Vol. 1, No. 1, 2018), hlm. 8.

<sup>43</sup> *Ibid.*

dijadikan sebagai media komunikasi antara rakyat dan para calon pemimpin sehingga kepuasan dalam berdemokrasi dapat dirasakan secara massif.<sup>44</sup>

### 3. Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan salah satu cara terpenting untuk merawat eksistensi kedaulatan rakyat dalam rangka pembatasan kekuasaan pemerintahan. Muhammad A.S. Hikam memberikan pengertian pemilihan umum sebagai lembaga sekaligus praktik politik yang memiliki dua dimensi pemaknaan. Pada dimensi pertama, pemilihan umum dimaknai sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan artikulasi kepentingan masyarakat dalam menentukan wakil-wakil mereka. Pada dimensi kedua, pemilihan umum dimaknai sebagai sarana untuk memberikan serta memperkuat legitimasi politik pemerintah, sehingga keberadaan, kebijaksanaan, dan program-program yang dibentuk dapat dilaksanakan dengan mudah dan memiliki sanksi yang kuat.<sup>45</sup>

Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia telah diatur dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945, dan secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

---

<sup>44</sup> Didi Nazmi, *Op.Cit.*, hlm. 57.

<sup>45</sup> Marulak Pardede, "Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, (Vol. 3, No. 1, 2014): hlm. 85, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i1.58>.

Pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Sistem pemilihan umum proporsional yang dianut Indonesia dengan beberapa modifikasi pada dasarnya mengandung prinsip bahwa setiap pemilih memiliki satu suara dan setiap anggota parlemen mewakili jumlah penduduk tertentu.

#### **4. Hukum dan Demokrasi Indonesia**

Secara konstitusional, penegasan Indonesia sebagai negara hukum tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Bahkan jika dilihat dari sudut pandang sejarah, negara hukum merupakan negara yang diidealkan oleh pendiri bangsa. Negara yang mengklaim sebagai negara hukum, maka segala tindakan atau perbuatan penyelenggara negara dan warga negara harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Di Indonesia, hukum dilaksanakan dengan tujuan untuk membentuk pemerintahan yang melindungi HAM secara individual ataupun kolektif yang tercermin dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Dalam keadaan yang sama, Indonesia juga merupakan negara yang menganut prinsip kedaulatan rakyat. Secara konstitusional, penegasan tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat ini, artinya rakyat

memegang kekuasaan tertinggi dalam negara, dan dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, rakyat harus dilibatkan secara langsung. Kedaulatan rakyat di Indonesia diwujudkan dengan pemilihan umum melalui sistem demokrasi perwakilan atau sistem demokrasi tidak langsung. Demokrasi di Indonesia sejatinya telah melewati perjalanan panjang yang dibagi dalam empat periodisasi, yaitu Demokrasi Parlementer (1945-1959), Demokrasi Terpimpin (1959-1965), Demokrasi Pancasila (1965-1998) dan Demokrasi Pancasila Era Reformasi (1998-sekarang).<sup>46</sup>

Pada konsepsi negara hukum terkandung prinsip-prinsip negara hukum, sedangkan pada konsepsi demokrasi terkandung prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Masing-masing prinsip kedua konsepsi ini dapat dijalankan secara beriringan. Aturan hukum membatasi serta mengatur bagaimana demokrasi disalurkan dan diselenggarakan. Sebaliknya, substansi hukum harus ditentukan dengan cara-cara demokratis untuk memenuhi kepentingan dan keadilan masyarakat. Pada praktiknya, kehidupan hukum dan demokrasi di Indonesia sebagai komitmen bersama masih mengalami pasang surut hingga sekarang.

---

<sup>46</sup> Evi Purnawati, "Perjalanan Demokrasi Indonesia," *Journal of Chemical Information and Modeling*, (Vol. 110, No. 9, 2017), hlm. 255-258.

## H. Metode Penelitian

Setiap ilmu pengetahuan memiliki metode penelitiannya masing-masing. Metode penelitian dapat diartikan sebagai semua teknik yang digunakan untuk melakukan penelitian. Dengan kata lain, metode penelitian merupakan tata cara, langkah atau prosedur sistematis dalam memperoleh informasi dan sumber data dengan tujuan untuk mencari kebenaran. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, meliputi:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>47</sup> Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan dengan menggunakan literatur kepustakaan atau bahan pustaka terhadap masalah-masalah yang diteliti, baik dengan cara meninjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dengan memanfaatkan bahan hukum lainnya berupa buku, jurnal, internet, doktrin hingga yurisprudensi serta referensi lain yang memiliki relevansi guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

---

<sup>47</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 66.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu:

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*), merupakan penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>48</sup> Dalam metode pendekatan perundang-undangan, perlu pemahaman terkait dengan hierarki dan asas dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Produk hukum berupa *beschikking/decreet* yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi dan sifatnya konkret serta khusus seperti Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri tidak dapat digunakan dalam pendekatan perundang-undangan.<sup>49</sup> Selain itu, dalam pendekatan ini bukan hanya melihat kepada bentuk peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga menelaah materi muatan, mempelajari dasar ontologis lahirnya suatu undang-undang, landasan filosofis undang-undang hingga *ratio legis* dari ketentuan undang-undang.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid.* hlm. 98.

<sup>49</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana, Jakarta, 2023), hlm.139.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm.142.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), merupakan penelitian yang memberikan landasan untuk membangun argumen hukum dalam menyelesaikan kesulitan hukum yang tertunda, berdasarkan apresiasi terhadap gagasan dan doktrin yang dibuat dalam bidang hukum. Dengan kata lain, pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang hidup serta berkembang di dalam ilmu hukum yang merujuk kepada prinsip-prinsip hukum.<sup>51</sup> Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum juga dapat ditemukan dalam suatu undang-undang.<sup>52</sup> Selain itu, konsep hukum juga dapat ditemukan dalam putusan pengadilan yang ada.

### 3. Bahan Penelitian

a. Bahan Penelitian Hukum

Bahan penelitian hukum yang diterapkan dalam penelitian ini, meliputi:

- 1) Bahan hukum primer, menurut Peter Mahmud Marzuki adalah bahan hukum yang sifatnya otoritatif artinya memiliki otoritas.<sup>53</sup>

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan maupun risalah dalam pembentukannya, catatan-catatan resmi

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm.178.

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Ishaq, *Op.Cit*, hlm. 68.

serta putusan-putusan hakim.<sup>54</sup> Adapun bahan hukum primer yang diterapkan dalam penelitian ini antara lain, meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
  - c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
  - d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548).
- 2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>55</sup> Publikasi tentang hukum yang dimaksud meliputi buku-buku hukum termasuk

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> *Ibid.*

skripsi, tesis dan disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>56</sup> Selain itu, majalah-majalah hukum, artikel-artikel hukum, laporan hasil penelitian hingga doktrin-doktrin hukum juga termasuk dalam bahan hukum sekunder. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yang telah dijelaskan di atas, sepanjang memiliki relevansi dengan objek penelitian yang dikaji.

- 3) Bahan hukum tersier, adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>57</sup> Adapun yang termasuk dalam bahan hukum tersier yaitu kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, media cetak, dan literatur hukum lain yang mendukung.<sup>58</sup> Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tersier yang telah dijelaskan di atas, sepanjang memiliki relevansi dengan objek penelitian yang dikaji.

#### b. Bahan Penelitian Non Hukum

Selain bahan penelitian hukum, terdapat juga bahan-bahan non hukum yang dapat digunakan jika dipandang perlu. Bahan-

---

<sup>56</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm. 195-196.

<sup>57</sup> Ishaq, *Op.Cit.*, hlm. 68.

<sup>58</sup> *Ibid.*

bahan non hukum dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian mengenai ilmu politik, ilmu sosiologi dan disiplin ilmu lainnya.<sup>59</sup> Penelitian ini juga dimungkinkan menggunakan bahan-bahan non hukum sepanjang memiliki relevansi dengan objek penelitian yang dikaji.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

Teknik pengumpulan bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menghimpun atau mengumpulkan informasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Studi kepustakaan ini bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, laporan penelitian, serta sumber-sumber tertulis lain baik dalam bentuk cetak maupun elektronik.

#### **5. Teknik Analisis Bahan Penelitian**

Seluruh data, informasi serta bahan yang telah didapatkan, baik data/ bahan hukum primer, sekunder, tersier dan data/bahan non hukum akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data serta pemahaman hasil

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

analisis.<sup>60</sup> Dengan kata lain, analisis kualitatif adalah teknik menganalisis yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar, dan dapat pula melalui pandangan dari peneliti sendiri.<sup>61</sup>

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan merupakan data atau temuan yang terkumpul dan akan dipaparkan dalam penelitian ini yang akan ditarik kesimpulan secara deduktif. Penarikan kesimpulan secara deduktif merupakan cara menarik kesimpulan dimulai dari hal yang bersifat atau berkarakteristik umum kemudian menurun kepada hal yang sifatnya lebih spesifik atau khusus. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan yang tegas dan jelas.

### **I. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, buku pedoman yang digunakan adalah Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kurikulum 2017. Sistematika penulisan karya tulis ilmiah terdiri dari empat bab, yaitu:

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 69.

<sup>61</sup> *Ibid.* hlm. 69-70.

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab I menguraikan tentang latar belakang dari objek penelitian yang dikaji, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II menguraikan tentang tinjauan umum mengenai pemilihan umum, kampanye, kedudukan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan di Indonesia dan tinjauan umum mengenai hak-hak konstitusional Presiden menurut UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

**BAB III : PEMBAHASAN**

Bab III menguraikan tentang pengaturan atau regulasi terkait hak kampanye Presiden dalam pemilihan umum melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku. Selain itu, juga akan dijelaskan mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya pengimplementasian hak kampanye Presiden dalam pemilihan umum. Pada bab ini, penulis akan menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan dalam Bab I.

**BAB IV : PENUTUP**

Bab IV menguraikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi uraian mengenai hal-hal yang dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab III. Kemudian, saran berisi rekomendasi atau solusi yang diberikan berkaitan dengan objek penelitian yang dikaji.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019.
- Budhiati, Ida. *Mahkamah Konstitusi dan Kepastian Hukum Pemilu: Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap UUD NRI Tahun 1945 untuk Kepastian Hukum Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Busroh, Abu Daud. *Ilmu Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2019.
- Erwin, Muhamad. *Fisafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide Dan Aplikasi)*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019.
- Harijanti, Susi Dwi dan Mei Susanto. *Syarat Kepala Negara Dan Kepala Pemerintahan: Perbandingan Konstitusi 195 Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: CV. Alfabeta, 2017.
- Isra. Saldi. *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020.
- Isra, Saldi dan Khairul Fahmi. *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Pertama. Jakarta: Kencana, 2018.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006.
- Labolo, Muhadam dan Teguh Ilham. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia: Teori, Konsep Dan Isu Strategis*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2018.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 Tentang*

- Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2018.
- M, Philipus Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2023.
- MD, Moh Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2023.
- Riwanto, Agus, et al. *25 Tahun Demokrasi Indonesia*. Bandung: Tubagus Lima Korporat, 2023.
- Riyadi, Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020.
- Santoso, Topo dan Ida Budhiati. *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Setiawan, Yudhi. *Hukum Administrasi Pemerintahan: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sudrajat, Hendra et al. *Politik Hukum Pemilu*. Padang: PT. Global Eksekutif Mandiri, 2023.
- Surbakti, Ramlan dan Didiek Supriyanto, Topo Santoso. *Perekayasaan Sistem Pemilu Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*. Jakarta: Kemitraan, 2008.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.

### **Jurnal**

- Akhmaddhian, Suwari, Erga Yuhandra dan Yani Andriyani. “Peran Masyarakat dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Berkualitas”. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun, 2021.
- Amin, Fakhry and Getah Ester Hayatulah, “Politik Hukum Pengaturan Kampanye Berbasis Keadilan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia”. *Jurnal Supremasi*, Vol. 14, No. 2017, 2024, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i1.3394>.

- Bagas, Danna Muhamad Abdurrahman dan Azka Patria Fauzi. “Penyalahgunaan Wewenang (Abuse of Power) Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemilu Berdasarkan Perspektif Sovereign Immunity” . *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, Vol. 1, No. 12, 2022.
- Bahri, Syaiful dan Heri Fathumulloh. “Antara Pemilu dan Etika: Batasan Kewenangan Presiden dalam Kontestasi Pemilihan Presiden di Indonesia”. *Prosiding Seminar Hukum Aktual, Pelaksanaan Pemilu 2024: Evaluasi dan Gagasan ke Depan*, 2024.
- Fahmi, Khairul. “Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945”. *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2016.
- Fatimah, Siti. “Kampanye Sebagai Komunikasi Politik: Esensi Dan Strategi Dalam Pemilu”. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, Vol. 1, No. 1, 2018 .
- Fauzi, Ahmad et al. “Hak Preogatif Presiden Joko Widodo Dalam Pemilu 2024”. *Jurnal Multidisiplin Inovatif*, Vol. 8, no. 3, 2024.
- Febrianasari, Sinta Amelia and Waluyo. “Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat”. *Sovereignty : Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No. 2, 2022.
- Gaffar, Janedri M. “Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait Penyelenggaraan Pemilu”. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 1, 2013.
- Hasan, Idak R. “Pengaruh Sistem Multi Partai Terhadap Kedudukan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil Menurut UUD NRI Tahun 1945”. *Jurnal Ilmiah Hukum De'jure*, Vol. 1, No. 2, 2016.
- Hendra, “Pertanggungjawaban Politik Presiden Pasca Amandemen UUD 1945”. *Jurnal Wacana Politik-Jurnal Ilmiah Departemen Ilmu Politik*, Vol. 1, No. 1, 2016.
- Hudi, Moh. “Kedudukan Dan Tanggung Jawab Presiden Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia”. *Mimbar Yustitia*, Vol. 2, No. 2, 2018.
- Iswari, Fauzi. “Aplikasi Konsep Negara Hukum dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia”. *JCH: Jurnal Cendikia Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2020.
- Lubis, Mhd. Teguh Syuhada. “Analisis Hukum terhadap Perusakan Kertas Suara Pemilihan Umum”. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2020.
- M, Philipus Hadjon. “Tentang Wewenang”. *Jurnal Pro Justicia Yuridika*, No. 5 dan 6 tahun XXII, 1997.
- Marulak, Pardede. “Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia”. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 3, No. 1, 2014.
- Muhlasin, Ias. “Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia”. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 8, No. 1, 2021.
- Mukhlis, Muhammad Mutawalli. et al. “Limitasi Demokrasi Hak Presiden Dalam Kampanye Politik Sebagai Penguatan Sistem Pemilihan Umum”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 6, No. 1, 2024.
- Munte, Hardi, Christo Sumurung Tua Sagala. “Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2021.

- Nazmi, Didi. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Kampanye Di Ranah Pendidikan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *UNES Law Review*, Vol, 6, No. 1, 2023.
- Nova, Yuzon Sutrirubiyanto. "Hak Cuti Calon Presiden Petahana Pasca Putusan *Judicial Review* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019)". *Jurnal Lex Specialis*, Vol 3, No. 1, 2022.
- Nuna, Muten, and Roy Marthen Moonti. "Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia". *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 4, No. 2, 2019, <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1652>.
- Purnawati, Evi. "Perjalanan Demokrasi Indonesia". *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol. 110, No. 9, 2017.
- Rachman, Tahar. "Kedaulatan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Legislatif". *Jurnal Rechtsens*, Vol. 7, No. 2, 2018.
- Rikardo, Ofis. "Penerapan Kedaulatan Rakyat Di Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 6, No. 1, 2020.
- Santoso, Rudi, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas". *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 7, No. 2, 2019, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1867>.
- Sholahudin, Abdul Hakam, Anik Iftitah, dan Uun Dewi Mahmudah. "Pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Pelanggaran Kampanye Pemilu 2019 di Kabupaten Blitar". *Jurnal Supremasi*, Vol. 9, No. 2, 2019.
- Sholihin, Misbakhus and Iskandar Wibawa "Problematika Substansi Hukum Dalam Penegakan Hukum Pemilu". *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 8, No. 2, 2023, <https://doi.org/10.32505/legalite.v8i2.6890>.
- Sudirman. "Kedudukan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial". *Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya*, 2013.
- Sukimin. "Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum". *Jurnal USM Law Review*, Vol. 3, No. 1, 2020.
- Sukma, Fahrizal, Hafied Cangara, and Muhammad Saifulloh. "Kampanye Politik Sebagai Politik Pemasaran : Tinjauan Atas Pemilihan Umum Calon Presiden Indonesia Tahun 2019". *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam*, Vol. 23, No. 1, 2023, <https://doi.org/10.47467/mk.v23i1.4329>.
- Surya, Achmad, and Hadi Kusuma. "Indonesia Dan Filipina : Perbandingan Sistem Pemilu Legislatif Dua Negara Asia Tenggara". *Harmonization: Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, Dan Ilmu Ekonomi*, Vol. 1, No. 1, 2023.
- Suryanata, Andi Redani and Muhammad Zaki Mubarrak. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 / PHPU . PRES XXII / 2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024 Dalam

- Memaknai Peran Presiden Di Pemilihan Umum”. *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 4, 2024.
- Situngkir, Danel Aditia. “Mengetahui Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum”. *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 5, No. 4, 2023.
- Wicaksono, Bramantyo Dwi, et al. “Hakikat, Instrumentasi, dan Praksis Demokrasi di Indonesia Berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945”. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 1, 2024.
- Zen, Nilwan Wize Ananda, Untung Dwi Hananto, dan Amalia Diamantina. “Jaminan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara (*The Protector Of Citizen’s Constitutional Right*) Dengan Implementasi *Constitutional Complaint* Melalui Mahkamah Konstitusi Di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Pelaksanaan *Constitutional Complaint* Di Korea Selatan)”, *Diponegoro Law Review*, Vol. 5, No. 2, 2016.

### **Disertasi**

- Asshiddiqie, Jimly. “Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia: Pergeseran Keseimbangan antara Individualisme dan Kolektivisme dalam Kebijakan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1980-an”. *Disertasi*. Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1993.

### **Skripsi**

- Munaliah. “Kampanye Politik Dan Partisipasi Politik Di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Atas Kampanye Politik Digital *Instagram* Dan Partisipasi Politik Masyarakat Untuk Pemenangan Pasangan Idris-Imam Dalam Pilkada Tahun 2020 Di TPS 21 Beji, Beji, Depok, Jawa Barat)”. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

### **Internet**

- Baidi, Ribut. 2024. “Hak Politik Presiden: Perspektif Hukum dan Etika”, <https://news.detik.com/kolom/d-7166558/hak-politik-presiden-perspektif-hukum-dan-etika>, (diakses pada 30 Desember 2024, pukul 10.36 WIB).
- Buku, Konfridus R. 2024. “Menelaah Netralitas Presiden Di Tengah Diskursus Presiden Boleh Memihak”, <https://kumparan.com/konfridusbuku/menelaah-netralitas-presiden-di-tengah-diskursus-presiden-boleh-memihak-222BkJfGyHQ/2>, (diakses pada 18 Agustus 2024, pukul 17.30 WIB).
- Fallahnda, Balqis. 2024. “Apakah Presiden Boleh Memihak Di Pilpres 2024?”, <https://tirto.id/apakah-presiden-boleh-memihak-di-pilpres-2024-gUTY>, (diakses pada 18 Agustus 2024, pukul 17.40 WIB).
- Hasan, Adil Al dan Ninis Chairunnisa. 2024. “Pakar Hukum hingga Pengamat Politik Kritik Pernyataan Jokowi Soal Presiden Boleh Kampanye dan Memihak”, <https://nasional tempo.co/read/1825623/pakar-hukum-hingga-pengamat-politik-kritik-pernyataan-jokowi-soal-presiden-boleh>

- kampanye-dan-memihak, (diakses pada 18 Agustus 2024, pukul 18.01 WIB).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://www.kbbi.web.id/> (diakses pada 20 Oktober 2024, pukul 19.40 WIB).
- PT. Media Transparansi Indonesia. 2021. “Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia”, <https://beritahukum-kebijakanpublik.com/2021/01/12/pelaksanaan-pemilihan-umum-di-indonesia-2/>, (diakses pada 4 Januari 2025, pukul 17.43 WIB).
- SY, Helmi Chandra. 2024. “Etika Kampanye Presiden”, <https://bunghatta.ac.id/artikel-398-etika-kampanye-presiden.html>, 2024, (diakses pada 28 Desember 2024, pukul 19.50 WIB).
- Universitas Andalas. 2024. “Presiden Kampanye, Ada Potensi Penyelundupan Hukum”, <https://www.unand.ac.id/berita/opini/801-opini-htn-unand-opini> (diakses pada 23 Desember 2024, pukul 16.28 WIB).
- Yuniarto, Topan. 2024. “Sejarah Kampanye Pemilu di Indonesia”, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/sejarah-kampanye-pemilu-di-indonesia>, (diakses pada 5 Desember 2024, pukul 15.20 WIB).